



P U T U S A N
Nomor 2593 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SAERI, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai Mamak Kepala Waris dalam Pesukuan Pitopang, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. BETRI YULIANDA, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Pitopang, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. SEFNI, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Pitopang, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. MIRNAWATI, bertempat tinggal di Jorong Banjar Ranah, Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Pitopang, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. RISAN, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Pitopang, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DIAN, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai anggota kaum dalam Pesukuan Pitopang, Jorong Simpang Tiga Kenanga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Setia Budi, S.H.,M.H., dan kawan, Advokat dan Asisten Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto Perumahan Mega Saiyo, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Pyk Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

M e l a w a n :

1. DARMAWATI Pgl DAR, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. WAHYUMI Pgl YUMI, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. RITA SRINOPA Pgl NOPA, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. INAR PgL INE, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. NIAR Pgl NIE, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. TUTI Pgl TUTI, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. ENENG Pgl ENENG, bertempat tinggal di Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat, di Jalan Raya Negara Km.09, Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai 1 (satu) bidang tanah pertanian Pusaka Tinggi yang Para Penggugat warisi dari orang tua-tua Para Penggugat, Tanah tersebut terletak di Jorong Simpang Tiga Kenanga Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurmahiyas;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kaum Penggugat;
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Asril KhaTib;
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Mungka ke Talang Maur;
 - Yang luasnya lebih kurang 1700 m²;
 - Di atas objek perkara saat ini ada 2 (dua) rumah permanen dan 2 (dua) rumah semi permanen, 1 (satu) kandang ayam, 1 (satu) kandang itik, kemiri 11 (sebelas) batang, kopi coklat 60 (enam puluh) batang, kelapa 2 (dua) batang, pinang 10 (sepuluh) batang, pisang 5 (lima) rumpun dan ada 6 (enam) kuburan anggota keluarga Tergugat;
2. Bahwa objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang dahulunya sekitar tahun 1900 (seribu sembilan ratus) oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Keboh dipinjamkan kepada orang tua Para Tergugat yang bernama Labu dan Tampul untuk lokasi berladang dan membuat pondok, kemudian di lokasi tersebut pada sebagian tanah objek perkara didirikan bangunan pondok dari kayu/papan yang akan digunakan untuk tempat tinggal dengan ukuran 4m x 6m;
3. Bahwa oleh Nenek Para Tergugat dibuatlah pondok di atas bidang tanah pertanian yang dipinjamkan tersebut untuk tempat tinggal dan usaha Berladang;
4. Bahwa adapun bidang tanah pertanian tersebut adalah milik kaum Para Penggugat atau yang sekarang menjadi objek perkara adalah harta Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat yang di atasnya saat ini di atas objek perkara

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah pula dibangun oleh Para Tergugat 2 (dua) rumah permanen dan 2 (dua) rumah semi permanen, 1 (satu) kandang ayam, 1 (satu) kandang itik, serta ditanam pulalah tanaman berupa Kemiri 11 (sebelas) batang, kopi coklat 60 (enam puluh) batang, kelapa 2 (dua) batang, pinang 10 (sepuluh) batang, pisang 5 (lima) rumpun;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan baik ini berjalan secara baik akan tetapi pada awal tahun 2012 hubungan ini mulai tidak baik karena Para Tergugat merasa bahwa tanah kering/pertanian yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat dianggap sudah menjadi harta milik Para Tergugat bahkan Para Tergugat tidak mengakui lagi bahwa tanah yang mereka topangi bukan merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat akan tetapi adalah milik Para Tergugat;
6. Bahwa Para Tergugat pura-pura tidak mengetahui kapan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat tersebut dipinjamkan;
7. Bahwa pernah Para Tergugat melaporkan Penggugat V ke Kantor Polsek Guguk karena telah melakukan penebangan/perusakan atas pohon yang Penggugat tanam di atas objek perkara ke Polsek Guguk akan tetapi pihak Polsek menyatakan kalau ada fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang mendukung proses penyidikan maka proses penyidikan akan dilanjutkan;
8. Bahwa oleh karena Penggugat melihat tindak tanduk dari Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah objek perkara maka Para Penggugat berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan melalui ninik mamak akan tetapi tidak juga berhasil;
9. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah melihat itikad tidak baik dari Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak berdasar tersebut, maka Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar objek perkara dikosongkan/diserahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik sah objek perkara karena Penggugat akan mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara, namun Para Tergugat tetap saja ingkar dan tidak mau menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut dengan tanpa alasan, bahkan Para Tergugat menantang Penggugat agar perkara ini diselesaikan di Pengadilan, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta minta perlindungan hukum;
10. Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak-gerik dan tingkah laku Para Tergugat yang dengan secara melawan hukum menguasai objek

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. sehingga merugikan kepada Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar berkenan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

11. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum serta undang-undang, oleh karena itu berdasarkan hukum pula putusan dalam perkara ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas bidang tanah Pusaka Tinggi yang telah Para Penggugat warisi secara turun temurun;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan menguasai objek perkara dan mensertifikat tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Pihak Para Penggugat yang sampai saat masuknya gugatan ini sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena tidak dapat menikmati dan menguasai objek perkara secara utuh;
6. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang surat kuasa:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat adalah tidak sah secara hukum dikarenakan surat kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Para Penggugat bukanlah surat kuasa khusus sebagaimana yang disyaratkan undang-undang akan tetapi adalah surat kuasa dibawah tangan yang dibuat bukan dihadapan pejabat yang berwenang dan hanya didaftarkan saja tertanggal 10 Juni 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Juni 2013 dengan Register Nomor 27 /SK/2013/PN.Tjp;

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum guna untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan seorang kuasa haruslah memakai surat kuasa khusus yang dibuat, ditandatangani dan sahkan dimuka pejabat yang berwenang, sedangkan surat kuasa guna mengajukan gugatan ini hanyalah surat kuasa dibawah tangan yang dibuat sendiri bukan dihadapan pejabat yang berwenang dan hanya saja didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dengan demikian juga surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh Setia Budi, S.H.,M.H., adalah tidak sah dan dengan demikian gugatan tersebut adalah tidak dapat diterima;

B. Tentang kualitas Para Penggugat:

1. Tertang Mamak Kepala Waris:

Bahwa Penggugat I bukanlah sebagai mamak kepala waris dalam kaum dari Para Penggugat karena masih banyak lagi laki-laki yang tertua umurnya dari Penggugat I (Saeri) dikarenakan Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya objek perkara adalah harta pusaka tinggi;

Bahwa dengan demikian Penggugat I (Saeri) bukanlah bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris dalam kaum akan tetapi adalah sebagai anggota kaum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berhak untuk menggugat harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dalam kaum laki-laki yang tertua umurnya dalam kaum, dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 Nomor 217 K/Sip/1970 "yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut";

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat tidak berkualitas dan tidak berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara karena antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah mempunyai suatu hubungan hal ini bersesuaian dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294/K/Sip1971 "bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
- Pendapat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata di Indonesia" (halaman 33 dan seterusnya) mengatakan antara lain: "orang yang mengajukan tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dan perlindungan hukum";

Bahwa dari dua hal tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak, bahwa:

- Para Penggugat sama sekali belum pernah ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Yang menjadi tanah perkara adalah statusnya telah menjadi harta pusaka tinggi dari kaum Para Tergugat;
- Para Penggugat belum pernah menderita rugi akibat perbuatan Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut Para Penggugat tidaklah berkualitas dan berhak secara hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

3. Subjek hukum gugatan Penggugat tidak lengkap:

Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap dengan tidak digugatnya pihak yang menguasai dan mempunyai rumah di atas objek perkara;

Bahwa dilihat kepada batas objek perkara sebelah utara dimana menurut surat gugatan Penggugat berbatas dengan tanah milik Nurmahiyas akan tetapi kenyataannya sekarang sesuai dengan batas tersebut seharusnya ikut Tergugat masih ada pihak yang menguasai dan mempunyai rumah permanen dan kedai semi permanen di atas tanah objek perkara yang bernama Ermi dan Asni karena nama tersebut menguasai objek perkara dengan menempati dan mempunyai rumah di atasnya, secara hukum subjek gugatan Para Penggugat tidak lengkap yang menyebabkan surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa seharusnya didalam surat gugatan Para Penggugat untuk batas sebelah utara adalah dengan tanah Ermi dan Asni dan kemudian juga

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Nurmahiyas bukannya langsung dengan tanah Nurmahiyas saja, dikarenakan untuk batas sebelah utaranya didalam surat gugatan Para Penggugat adalah dengan tanah Nurmahiyas maka tanah yang berdiri rumah dan kedai dari Asni dan Ermi adalah termasuk tanah yang digugat oleh Para Penggugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat";

C. Tentang objek perkara:

Objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas yaitu dengan tidak jelas dan lengkap dan tidak jelasnya batas-batas objek perkara;

Maka oleh sebab itu, dengan tidak sahnya surat kuasa, dengan tidak ikutnya Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum sebagai Penggugat, dengan tidak digugatnya pihak yang menguasai objek perkara dan mempunyai rumah di atasnya serta dengan telah salah, tidak jelas dan tidak lengkapnya batas-batas objek perkara yang menyebabkan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt/G/2013/PN.TJP tanggal 15 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp2.991.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 61/PDT/2014/PT.PDG tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.TJP. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014, kemudian Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pertimbangan hukumnya berbunyi "Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P2 berupa surat jual beli sebidang tanah tertanggal 10 Oktober 1978 antara Risan dengan Asni, Majelis Hakim berpendapat surat bukti ini tidak menguatkan mengenai kedudukan objek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat. Surat bukti ini hanya menerangkan mengenai adanya jual beli sebidang tanah antara Risan dan Asni saja dimana jual beli tersebut tidak termasuk dalam objek perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 Nomor 216/K/Sip/1976 yang menyatakan Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan surat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, apabila dalam pemeriksaan ternyata bahwa surat surat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan gugatannya";
 - Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sangat keliru sekali, karena surat bukti P2. Yaitu surat jual beli tanah antara Risan sebagai Penggugat 5/pembanding dan Asni, bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Yuliar dan dibuatkan atas nama Asni, yang mana Asni adalah istri dari Ermi Pgl.Ke-e, sedangkan Ermi Pgl.Ke-e adalah anak kandung dari Yuliar (alm) yang mana Yuliar (alm) adalah anggota keluarga dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding. Sekiranya objek sengketa bukan harta pusaka

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi kaum Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tentu Yuliar tidak akan membelinya kepada Risan (Penggugat 5/Pembanding);

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah salah menafsirkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 Nomor 126 K/Sip/1976. Karena apabila Pengadilan Tinggi Padang/Pengadilan Negeri Tanjung Pati meneliti surat bukti P2 Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut maka akan kelihatan secara jelas bahwa surat bukti P2 yaitu surat jual beli tanah antara Risan dengan Asni atas sebahagian tanah objek perkara seperti yang terlihat dalam gambar objek perkara sewaktu diadakan pemeriksaan objek perkara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang gambarnya seperti yang terlihat dibawah ini:



--- tanah objek perkara;

xxxx tanah yang dijual oleh Risan kepada Yuliar;

(Yuliar adalah Ibu dari Ermi anggota keluarga dari Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding);

- Bahwa surat bukti P2 ini bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diantranya saksi ke-5 Penggugat/Pembanding yaitu Abdul Rahman Dt.Junjung, dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi ke-6 Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding yaitu Yos Sariadi, yang mana saksi Abdul Rahman Dt. Junjung ikut bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut sedangkan saksi Yos Sariadi pernah mengetahui telah terjadi jual beli tanah antara Risan dengan Asni;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada pertimbangan hukumnya berbunyi: "Selanjutnya berdasarkan surat bukti P3 berupa surat pernyataan tanah dari Sawi tertanggal 5 April 2013, Majelis Hakim berpendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 1973 Nomor 1006

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



K/Sip/1972 menyatakan "Surat keterangan dari seseorang tidak dapat dianggap sebagai bukti surat, tapi fungsinya tidak lebih dari keterangan saksi yang tidak disumpah";

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut surat bukti P3 ini hanya pernyataan sepihak saja masih diperlukan alat bukti lain selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 April 1973 Nomor 955 K/Sip/1972 menyatakan Pengadilan dapat mengenyampingkan surat surat pernyataan dari orang orang tanpa didengar sebagai saksi menurut hukum";

Bapak Hakim Agung Yang mulia;

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati betul betul telah lalai dalam menilai bukti surat P3 Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang hanya berpedoman kepada Yurisprudensi tanpa ada inisiatif untuk menggali kebenaran surat bukti P3 ini. Bahwa surat bukti P3 Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ini dibuat oleh seorang Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang bernama Sawi dan sampai saat ini Sawi tersebut masih hidup, akan tetapi Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak menghubungkan Surat bukti P3 Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan keterangan saksi saksi Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding seperti keterangan saksi Nurmahiyas, Asril Khatib, Abdul Rahman Dt. Junjung dan juga dengan keterangan saksi saksi dari Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding seperti H. Yufli Akhiar;

Bapak Hakim Agung Yang mulia;

Apabila Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati bisa membaca apa yang tersirat dalam Surat bukti P3 tersebut maka akan jelaslah bahwa surat bukti P3 tersebut menunjukkan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, karena Sawi selaku laki-laki yang tertua dalam kaum Para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mendapat warisan bajawek (keterangan kebenaran) dari orang tua tuanya yang meminjam tanah kepada orang tua tua Penggugat/Pembanding;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati benar-benar telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya seperti yang tertera dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke 52 alinia ke-2 baris ke 10: "Atas hal ini Para Penggugat melalui kuasanya

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



mengajukan saksi Abdul Rahman Dt. Junjuang dan saksi Masnir namun terhadap saksi ini Majelis Hakim berpendapat, hubungan antara Penggugat dengan sebagai Penghulu dari Para Penggugat sedangkan saksi Masnir anak dari saksi Abdul Rahman Dt. Junjung sehingga kesaksiannya oleh karena berdekatan hubungan keluarganya beralasan untuk dikesampingkan “Bapak Hakim Agung Yang Mulia, kami Para Pemohon Kasasi/Penggugat Pembanding perlu mempertanyakan apakah dengan alasan berdekatan hubungan keluarganya dapat mengenyampingkan keterangan saksi yang kami ajukan, sedangkan keterangan saksi saksi tersebut sangat menentukan;

Bapak Hakim Agung Yang mulia;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding merasa perlu memasukan tambahan bukti surat untuk sebagai pedoman bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang terdiri dari:

1. Foto Copy Surat keterangan jual beli serta hibah, tertanggal 8 Maret 1977.(T8 P.2) antara Tinih dengan Ilmarnis dan Tasmon yang mana batas sebelah Utara disebutkan berbatas dengan tanah Niar Pitopang batas Batang sebagai Penghuni, bahwa tanah Niar yang dimaksud dalam surat jual beli tersebut adalah tanah yang disengketakan sekarang. Disini sudah terlihat jelas kalau Niar Pgl. Nie Termohon Kasasi V, hanya sebagai Penghuni dari tanah yang ditempatinya sekarang (objek perkara) bukan sebagai pemilik yang sah;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 1 April 2013 surat bukti ini adalah menunjukan bahwa harta yang disengketakan adalah harta milik Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang mana surat ini telah diketahui oleh fungsionaris Adat Kenagarian Sungai Antuan, serta Wali Nagari Sungai Antuan;
3. Surat pernyataan tertanggal 1 Agustus 2014 dari Emmizal selaku mamak dari Para Termohon kasasi/Para Tergugat/Terbanding, yang mengakui bahwa tanah yang disengketakan adalah milik dari keluarga Risan (Para pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SAERI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SAERI, 2. BETRI YULIANDA, 3. SEFNI, 4. MIRNAWATI, 5. RISAN dan 6. DIAN, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Syamsul Ma'arif,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.
ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd/. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2593 K/Pdt/2014